

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli *handphone black market* di “Majid Cell” Mojokerto sama dengan praktik jual beli *handphone* pada umumnya, yang membedakan adalah *handphone* ini tidak diperjualbelikan untuk umum sebab *handphone* tersebut ilegal (*black market*). Praktik jual beli *handphone black market* di Majid Cell adalah dengan sistem perpesanan yaitu pembeli (konsumen) memesan *handphone* kepada Majid Cell kemudian pihak Majid Cell memesankan *handphone* yang dipesan oleh pembeli (konsumen) kepada distributor yang ada di Batam dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan, kemudian distributor mengirimkan *handphone* ke Majid Cell dengan jasa pengiriman, setelah sekitar 3-4 hari *handphone* tersebut diterima oleh pihak Majid Cell dan siap untuk diserahkan kepada pembeli (konsumen).
2. Analisis dalam hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* yang dilakukan oleh Majid Cell Mojokerto ditinjau dari akadnya dihukumi sah, akan tetapi jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam karena dalam objek banyak menimbulkan kerugian bagi

banyak orang dan Negara. Selain itu *handphone* yang diperjualbelikan di Majid *Cell* bisa dikatakan pencurian dari segi nama pembuatan (*replika*) dan juga bisa dari segi barangnya (*handphone BM*). Oleh sebab itulah jual beli seperti ini dilarang oleh Islam.

3. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menyatakan bahwa jual beli *handphone Black Market* di Majid *Cell* bila dilihat dari segi sebab asal mula barang yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut dihukumi batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Perdata pasal 1320 poin yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena dalam permulaan barang sudah bertentangan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan tidak membayar pajak (*bea cukai*) yang dapat menyebabkan kerugian pada Negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Hendaknya para konsumen lebih berhati-hati ketika ingin membeli suatu barang elektronik khususnya ketika membeli *handphone* supaya mendapatkan *handphone* yang diinginkan dan sesuai dengan harga yang kita mampu.

2. Sebaiknya para konsumen lebih mempertimbangkan lagi jika ingin membeli *handphone* dengan harga yang ditawarkan murah karena kualitas *handphone* tersebut belum tentu bagus.
3. Sebaiknya para konsumen lebih memilih *handphone* yang sudah jelas mereknya agar sebanding dengan harga dan fitur yang kita inginkan, jangan membeli barang tiruan karena pasti fitur yang diberikan tidak akan sama dengan yang asli dan kita tidak mendapatkan jaminan atas kualitas *handphone* tersebut.
4. Kepada para pelaku usaha *handphone* sebaiknya jangan menjual barang yang belum jelas hukumnya, apalagi barang yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Agama dan Negara, Hal tersebut akan merugikan banyak pihak. lebih baik menjual *handphone* yang resmi walau kita mendapat untung sedikit daripada menjual *handphone* yang untungnya banyak akan tetapi melanggar aturan dan bisa merugikan kita semua.
5. Kepada para penegak hukum harus lebih memperketat lagi pengawasannya supaya para distributor *handphone* tidak lagi menggelapkan *handphone*.